



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Richo Andriansyah als Riko als Klewer Bin Herman Tosa
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dempo Dalam No. 61 Rt. 07 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Richo Andriansyah als Riko als Klewer Bin Herman Tosa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus :
 1. Menyatakan Terdakwa RICH0 ANDRIANSYAH ALS RIKO ALS KLEWER BIN HERMAN TOSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA Jaksa penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICH0 ANDRIANSYAH ALS RIKO ALS KLEWER BIN **HERMAN TOSA**, dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Subsidair selama **3 (tiga) bulan** Penjara;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamina
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CH warna hitam
 - 5 (lima) bal Plastik Klip dalam keadaan Kosong
- Dirampas untuk dimusnakan**
 - 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio warna Orange tanpa Plat Dirampas untuk Negara
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa **RICHO ANDRIANSYAH ALS RIKO ALS KLEWER BIN HERMAN TOSA**, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamina**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 saat itu Aipda Wahyu Sutiyono bersama Briptu Andika anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang Memiliki Narkotika dengan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib Aipda Wahyu Sutiyono menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange dan berada di depan rumah warga.
- Selanjutnya Aipda Wahyu Sutiyono bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam di simpan di dalam kantong celanan sebelah kanan, setelah itu Briptu Andika langsung menggeledah Sepeda Motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- Setelah itu terdakwa langsung diamankan dan Aipda Wahyu Sutiyono bersama saksi-saksi lainnya membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Lorong Nangka Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, ketika sampai di rumah kontrakan terdakwa tersebut Aipda Wahyu Sutiyono bersama saksi-saksi lainnya masuk melalui pintu belakang dan langsung melakukan pengeledahan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam laci meja sedangkan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan didalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah dekat pagar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/22/VII/2019/ResNarkoba tanggal 21 Juli 2019).
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Ebi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kenanga II Lintas Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan perjanjian apabila terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu maka terdakwa kan menjual kembali dan setelah habis terjual maka terdakwa akan menyetorkan hasilnya kepada Sdr. Ebi.
- Kemudian terdakwa menerima shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan berat \pm 2,5 gram dan uang yang harus disetor kepada Sdr. Ebi apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu tersebut selama 2 (dua) bulan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bisa mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1421/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisia), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH,S.T., M.MTr (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeiksaan secara Laborratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetaminaselanjutnya disebut BB1 mengandung**Metamfetamina**yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50Tahun 2018tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RICHO ANDRIANSYAH ALS RIKO ALS KLEWER BIN HERMAN TOSA**, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamina**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 saat itu Aipda Wahyu Sutyono bersama Briptu Andika anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang Memiliki Narkotika dengan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib Aipda Wahyu Sutyono menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange dan berada di depan rumah warga.
- Selanjutnya Aipda Wahyu Sutyono bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam di simpan di dalam kantong celanan sebelah kanan, setelah itu Briptu Andika langsung menggeledah Sepeda Motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- Setelah itu terdakwa langsung diamankan dan Aipda Wahyu Sutyono bersama saksi-saksi lainnya membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Lorong Nangka Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, ketika sampai di rumah kontrakan terdakwa tersebut Aipda Wahyu Sutyono bersama saksi-saksi lainnya masuk melalui pintu belakang dan langsung melakukan penggeledahan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam laci meja sedangkan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah dekat pagar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1421/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisia), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamin selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU SUTIYONO BIN SUTRISNO:



- Bahwa saksi bersama Briptu Andika anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan Transaksi Narkotika dengan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan melakukan penggeledahan di badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam di simpan di dalam kantong celanan sebelah kanan, setelah itu Briptu Andika langsung menggeledah Sepeda Motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung diamankan dan saksi bersama saksi-saksi lainnya membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Lorong Nangka Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, ketika sampai di rumah kontrakan terdakwa tersebut saksi bersama saksi-saksi lainnya masuk melalui pintu belakang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam laci meja sedangkan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah dekat pagar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa sebelumnya Polisi telah lama menarget Terdakwa sebagai pelaku Pengedar Shabu-shabu sehingga telah melakukan pengintaian termasuk mengetahui tempat tinggal Terdakwa;

Atas keterangan tersebut terdakwa membantah perihal kepemilikan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah dekat pagar rumah terdakwa adalah bukan miliknya selebihnya keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andhika Rahmad Lingran:

- Bahwa saksi bersama Aibda Wahyu anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada



seseorang yang melakukan Transaksi Narkotika dengan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange.

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan melakukan penggeledahan di badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam di simpan di dalam kantong celanan sebelah kana, setelah itu Briptu Andika langsung menggeledah Sepeda Motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung diamankan dan saksi bersama saksi-saksi lainnya membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Lorong Nangka Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, ketika sampai di rumah kontrakan terdakwa tersebut saksi bersama saksi-saksi lainnya masuk melalui pintu belakang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam laci meja sedangkan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah dekat pagar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa sebelumnya Polisi telah lama menarget Terdakwa sebagai pelaku Pengedar Shabu-shabu sehingga telah melakukan pengintaian termasuk mengetahui tempat tinggal Terdakwa;

Atas keterangan tersebut terdakwa membantah perihal kepemilikan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah dekat pagar rumah terdakwa adalah bukan miliknya selebihnya keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya telah juga didengarkan keterangan Saksi Verbal Lisan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di Persidangan sebagai berikut:

3. Saksi AHMAD KHOLIL FAUTNAS:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019
- Bahwa pada saat itu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Edwar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni, S.H;

- Bahwa pada saat itu BAP dilakukan dengan cara ditanya dan dijawab;
- Bahwa pada saat itu BAP dilakukan dengan cara tanpa ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada saat setelah BAP dilakukan, terdakwa disuruh baca kembali dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi yang disampaikan adalah benar dan selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa ataupun diajari oleh orang lain ataupun oleh pemeriksa.

Atas keterangan tersebut terdakwa tetap membantah bahwa perihal kepemilikan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah dekat pagar rumah terdakwa adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1421/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang, I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisia), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeiksaan secara Laborratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamin selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau oleh karena ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam di simpan di dalam kantong celanan sebelah kanan dan didalam Jok 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam laci meja sedangkan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas tanah dekat pagar di Rumah Kontrakan di Lorong Nangka Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dakwaan manakah yang lebih tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa adalah alternatif Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Richo Andriansyah als Riko als Klewer Bin Herman Tosa telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau oleh karena ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.23 Wib, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam di simpan di dalam kantong celanan sebelah kanan dan didalam Jok 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Orange terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam laci meja sedangkan 1 (satu) Unit Timbangan ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bal plastik kosong ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu)



buah kotak Permen yang dililitkan lakban hitam berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas tanah dekat pagar di Rumah Kontrakan di Lorong Nangka Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau tersebut;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut keterangan Saksi Wahyu Sutiyono dan Saksi Andhika Rahmad Lingran yang menyatakan bahwa sebelumnya Polisi telah lama menarget Terdakwa sebagai pelaku Pengedar Shabu-shabu sehingga telah melakukan pengintaian termasuk mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya ditemukanlah barang bukti sebagaimana tersebut di atas di rumah yang diyakini Saksi-saksi sebagai tempat tinggal Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti antara lain 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamina 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CH warna hitam, 5 (lima) bal Plastik Klip dalam keadaan Kosong tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya terhadap 1 bungkus klip shabu-shabu yang ditemukan dalam jok sepeda motor Terdakwa memang telah diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1421/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisia), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkobafor pada Laboratorium forensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik) dan HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.MTr (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamina selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I", dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dapat dibuktikan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung Sanksi Pokok yang bersifat wajib yaitu denda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman Denda;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Richo Andriansyah als Riko als Klewer Bin Herman Tosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,28 gram (sisa Lab 1,03 gram) mengandung Metamfetamina
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CH warna hitam
 - 5 (lima) bal Plastik Klip dalam keadaan KosongDirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio warna Orange tanpa PlatDirampas untuk Negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, INDRA LESMANA KARIM, SH., dan HENDRI AGUSTIAN, SH., MHum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUPRIANSYAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRA LESMANA KARIM, SH.

YOPY WIJAYA, SH.

HENDRI AGUSTIAN, SH., MHum.,

Panitera Pengganti,

AHMAD IRFANSYAH, SH.